



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N

Nomor : 29-K/PM I-02/AL/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SELAMAT HARIADI
Pangkat/NRP	: Kopka Marinir/72712
Jabatan	: Ta Yonmarhanlan I Belawan
Kesatuan	: Yon Marhanlan I Belawan
Tempat dan tanggal lahir	: Asahan, 27 Nopember 1971
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Jala IX Andansari Kel. Terjun Kec. Medan Marelan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/57/PL/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 dan Berkas perkara dari Pomal Lantamal I Belawan Nomor : BPP-06/A-9/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Lantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/14/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/AL/K/I-02/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/29/PM.I-02/AL/II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/42/PM.I-02/AL/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/AL/K/I-02/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.
 - c. Ganti rugi sebesar Rp.225.256.158,-(dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan sita jaminan, Setifikat Hak milik Nomor : 2814 atas nama Ninik Sugianti istri Terdakwa.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - e. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan Jala Andansari milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto copy bon pembelian barang dari toko milik Saksi I untuk keperluan membangun rumah milik Terdakwa.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mau membayar kekurangan dari harga yang dihitung oleh Saksi I Amat gogol adalah bukan merupakan maksud tujuan Terdakwa, tetapi oleh karena didalam penghitungan jumlah nilai biaya pembangunan rumah Terdakwa yang dilakukan Saksi I Amat gogol adalah secara sepihak, terbukti didepan persidangan bahwa dari setiap pelaksanaan pembangunan rumah Terdakwa dari mulai tahap awal sampai dengan selesai 100% beberapa bon/faktur yang berisikan jumlah barang dan harga-harga barang yang dipakai untuk membangun rumah Terdakwa tersebut tidak pernah diterima atau diperlihatkan kepada pihak Terdakwa dan perhitungan dari tim Independent dalam hal ini oleh Saksi III Anton Noverly Sipayung, ST belum final dan masih bisa terjadi error antara 5% s/d 15%, berdasarkan dari keterangan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti masuk dalam unsur Tindak Pidana Penipuan yang kedua yaitu "Dengan maksud". Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi Unsur "dengan maksud". Maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Oditur tidak terpenuhi dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.

b. Bahwa Terhadap uraian unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur tersebut tidak tepat dan tidak logis jika diterapkan dalam peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa karena dalam fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan dari Saksi-saksi di bawah sumpah adalah bahwa Terdakwa tidak bisa dimasukkan kategori untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan jalan tidak mau membayar selisih harga dari perhitungan yang dikeluarkan oleh Saksi I Amat gogol dan hasil perhitungan Saksi III Anton Noverly Sipayung, ST bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mau membayar kekurangan biaya pembangunan rumah miliknya yang dikatakan oleh Saksi I Amat gogol, karena Saksi I Amat gogol telah melakukan penghitungan yang tidak wajar dan tidak obyektif terhadap total jumlah biaya pembangunan rumah milik Terdakwa :

c. Bahwa permasalahan antara pihak Saksi I Amat gogol dengan Terdakwa itu timbul karena setelah Saksi I Amat gogol selesai membangun rumah milik Terdakwa yang sudah mencapai tahap 100% sekira 5 atau 6 bulan pada tahun 2009 rumah tersebut sudah ditempati oleh Terdakwa beserta keluarganya, Saksi I Amat gogol minta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan kalau Terdakwa masih kurang Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) lagi karena sampai sekarang ini pihak Terdakwa baru membayar sebesar Rp.983.125.000,-(sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi I Amat gogol juga mengatakan bahwa kalau dari pihak Terdakwa meminta pengembalian uang kelebihan uangnya dari yang sudah disetor sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) lebih, karena menurut Terdakwa pembangunan rumah tersebut sekitar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) sedangkan uang yang disetor kepada Saksi I Amat gogol melalui istri Terdakwa Ninik Sugiarti sebesar Rp.983.125.000,-(sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Atas dasar tersebut Saksi I Amat gogol melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal I dalam hal ini diwakili oleh Saksi Lettu Laut (PM) E.Samosir yang memfasilitasi supaya Saksi I Amat gogol dengan Terdakwa agar berdamai saja.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutannya semula.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun Dua Ribu Tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Jalan Jala IX Kelurahan Terjun Medan Marelan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempatkan yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan "*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Catam Milsuk tahun 1989/1990 di Kodikal Surabaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Tank Amfibi Karang Pilang Surabaya hingga tahun 1994, pada tahun 1994 ditugaskan di Yon Marhanlan I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopka NRP 72712 jabatan Ta Yon Marhanlan I Belawan.
2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi I Sdr. Amat Gogol, karena Terdakwa sering belanja di toko besi milik Saksi I Sdr. Amat Gogol di toko material Sempima di Jalan Yos Sudarso Simpang Kantor Marelan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengutarakan keinginannya untuk membangun rumah di Jalan Jala IX Andansari Kelurahan Terjun Medan Marelan, keinginan tersebut disambut Saksi I Sdr. Amat Gogol dengan bersedia membangun rumah untuk Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi I Sdr. Amat Gogol terjadi kesepakatan untuk membangun rumah tanpa terlebih dahulu membuat suatu perikatan dan perjanjian hanya berdasarkan saling percaya.
3. Bahwa pelaksanaan pembangunan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Jala IX Kelurahan Terjun Medan Marelan dilaksanakan Saksi I Sdr. Amat Gogol selaku pemborong dengan Pengawas Lapangan pembangunan Saksi II Jumono dengan material pembangunan menggunakan pondasi terdiri dari cerucuk kayu laut, batu koral, besi ulir, batu kerikil untuk dinding bangunan menggunakan batu bata, pasir dan semen, untuk pintu-pintu menggunakan kayu dammar laut, kuda-kuda atap menggunakan kayu dammar laut, atas asbes dan lantai batu granit beserta perlengkapan lain untuk membangun sebuah rumah, material tersebut diperoleh dari toko Material Sempurna di Jalan Yos Sudarso Simpang Kantor Marelan milik Saksi I Sdr. Amat Gogol.
4. Bahwa pada saat pembangunan rumah milik Terdakwa mencapai kondisi 50% Saksi I Sdr. Amat Gogol melaporkan kepada Terdakwa biaya yang sudah dikeluarkan telah mencapai Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa terkejut, namun karena Terdakwa senang melihat type bangunan rumah tersebut minta kepada Saksi I Sdr. Amat Gogol untuk melanjutkan pembangunan, tetapi Saksi I Sdr. Amat Gogol mengatakan kepada Terdakwa biaya pembangunan rumah tersebut bisa membengkak dan bisa mencapai harga antara Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) s/d 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Sdr. Amat Gogol untuk melanjutkan pembangunan rumahnya.
5. Bahwa Saksi I melanjutkan pembangunan rumah milik Terdakwa, setelah pekerjaan mencapai 75% Saksi I Sdr. Amat Gogol melaporkan lagi kepada Terdakwa bila pembangunan dilanjutkan hingga siap huni mencapai total harga berkisar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ditambah jasa ongkos tukang sekira 25% berkisar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa setelah Terdakwa diberitahu Saksi I Amat Gogol mengenai total biaya pembangunan rumah beserta jasa ongkos tukang tersebut saat itu Terdakwa menyanggupinya dan menyarankan kepada Saksi I Sdr. Amat Gogol agar melanjutkan pembangunan rumah milik Terdakwa tersebut, sehingga Saksi I Sdr. Amat Gogol melanjutkan pembangunan rumah, namun setelah pembangunan rumah selesai dan sudah ditempati oleh Terdakwa beserta keluarganya, selama kurang lebih delapan bulan Terdakwa baru membayar kepada Saksi sebesar Rp. 983.125.000,-(Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa karena Terdakwa mengalami kesulitan keuangan sehingga kekurangan biaya pembuatan rumah sebesar Rp. 1 Milyar ditambah ongkos/jasa 25% yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp. 1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangkan dengan biaya yang sudah Terdakwa bayar kepada Saksi I Sdr. Amat Gogol sebesar Rp. 983.125.000,-(Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sisa pembayaran tidak dapat Terdakwa penuhi.
8. Bahwa terhadap tagihan dan perhitungan biaya yang dibuat Saksi I Sdr. Amat Gogol Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan karena menurut perhitungan dari Pengacara isteri Terdakwa maupun perkiraan teman Terdakwa yang bekerja di property PT. Ira atas nama Sdr. Anto untuk biaya pembangunan rumah seperti milik Terdakwa hanya berkisar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga bertahan tidak mau membayar kekurangan tersebut karena menurut Terdakwa perjanjian lisan dengan Saksi I rumah miliknya dibangun berkisar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi I Sdr. Amat Gogol sebesar Rp. 283.125.000,-(dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi I Sdr. Amat Gogol tidak mau mengembalikan uang sisa pembangunan rumah sebesar Rp. 283.125.000,-kepada Terdakwa selanjutnya Saksi I Sdr. Amat Gogol justru melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal I Belawan.

10. Bahwa setelah perkara ditangani oleh Penyidik Pomal, penyidik memfasilitasi untuk mengundang Tim Independen melakukan perhitungan pembangunan rumah milik Terdakwa dengan ketentuan apapun keputusan Tim Independen Terdakwa menyanggupi untuk membayar kekurangan sisa biaya pembangunan rumah milik Terdakwa yang dibangun oleh Saksi I Sdr. Amat Gogol.

11. Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Tim Independen (Konsultan Sipil) Saksi III Anton Noveri Sipayung, ST terhadap bangunan rumah Terdakwa tersebut dengan kriteria pengawasan dan pemeriksaan dengan cara melihat fisik bangunan serta keterangan yang diperoleh dari Saksi I Sdr. Amat Gogol, Saksi II Jumono selaku Pengawas, Kepala Tukang, Terdakwa dan istrinya, perhitungan yang dilakukan Saksi III Anton Noveri Sipayung, ST fisik bangunan sebesar Rp. 1.014.000.000,-(satu milyar empat belas juta rupiah) diluar biaya tersebut terdapat biaya non fisik bangunan meliputi biaya desain (Arsitektur bangunan), interior, exterior serta biaya pengawasan pekerjaan selama berlangsungnya proyek pembangunan masih berkaitan dengan bangunan tersebut sebesar Rp. 140.880.655,38 (seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen), kemudian laporan tersebut oleh Tim Independen diserahkan kepada Danpomal Lantamal I Belawan.

12. Bahwa Terdakwa pada akhirnya tidak menyetujui perhitungan Tim Independen karena perhitungan tersebut menurut Pengacara istri Terdakwa terdapat banyak kejanggalan di jumlah biaya bangunan karena hasil koordinasi Terdakwa dengan rekanan istri Terdakwa yang bekerja di bidang property di PT. Ira Komplek Setia Budi Indah atas nama Sdr. Anto untuk membangun rumah seperti milik Terdakwa berbiaya sebesar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I Sdr. Amat gogol mengalami kerugian berupa uang untuk biaya pembangunan rumah Terdakwa menurut perhitungan Tim Independen sebesar Rp. 1.154.938.819,20,-(satu milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah dua puluh sen), dikurangi dengan biaya yang sudah dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp. 983.125.000,-(Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan yang harus dibayar Terdakwa kepada Saksi I Sdr. Amat gogol sebesar Rp. 171.813.819,-(seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) ditambah hutang material dari toko Saksi I Sdr. Amat gogol sebesar Rp. 20.604.850,-(dua puluh juta enam ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor CVR 400 CC Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) serta bunga tambahan keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 3% Rp. 217.418.669,-x 36% (satu tahun)= Rp. 7.827.721,- sehingga total keseluruhan yang harus dibayar Terdakwa kepada Saksi I Sdr. Amat gogol sebesar Rp. 295.689.389,-(dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Berpendapat : bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya telah mengerti dan menyangkal melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal I yaitu Mayor Laut (KH/W) Laidanaria, SH NRP 12452/P dan Sertu Keu Ruslan Abdulgani, SH NRP 76979 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal I Nomor : Sprin/148/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal 11 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perkara Terdakwa ini bermula dari adanya perjanjian hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi Amat Gogol sehingga dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memandang perkara Terdakwa ini masuk dalam ruang lingkup perdata.
- b. Bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini dinilai sebagai perkara perdata maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Oditur Militer atas perkara Terdakwa tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus ditolak, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis hakim agar kiranya dapat memutuskan untuk menolak dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara Terdakwa tersebut termasuk ruang lingkup perdata karena bermula dari suatu perjanjian antara para pihak, ternyata setelah diteliti oleh Majelis hakim dalam keberatan tersebut tidak didukung oleh bukti yang diajukan dipersidangan berupa adanya perjanjian dimaksud sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sama sekali.
- b. Bahwa oleh karena keberatan dan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak berdasar maka Majelis hakim berpendapat keberatan tersebut patut untuk ditolak dan perkara Terdakwa ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer dinyatakan sah dan dapat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara dalam dakwaan tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan sekaligus dalam keputusan akhir.

Mengingat, pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/AL/K/I-02/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AMAT GOGOL ; Pekerjaan : Pengusaha toko besi dan bahan bangunan ; Tempat dan tanggal lahir : Labuhan Deli, 22 Oktober 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan; Alamat tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 20 KM 16,9 Kec. Medan Labuhan Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena Terdakwa sering belanja ditoko besi dan bangunan milik Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2007 sewaktu Terdakwa belanja di toko besi milik Saksi, Terdakwa bertanya kepada istri Saksi "Siapa ya yang bisa membangun rumah apakah suami ibu bisa" dijawab istri Saksi "Suami tidak bisa karena bukan kontraktor tetapi dia punya pengalaman dalam membangun rumah" sehingga Terdakwa merasa tertarik dan meminta kepada Saksi untuk dibuatkan rumah dengan sistim bertahap baik mengenai penyalinan bahan bangunan maupun tukangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa itu walau dirinya bukan pemborong atau kontraktor bangunan, namun semata-mata karena Terdakwa merupakan kawan dekat Saksi dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri berhubung Terdakwa sudah sering belanja pada toko milik saksi hingga dalam jumlah banyak selain itu karena saksi sudah lama berjualan toko bangunan jadi sudah tahu sedikit banyak tentang pembangunan rumah, apalagi bila pekerjaan ini berhasil maka akan mendatangkan keuntungan bagi saksi dengan penjualan bahan bangunan dari toko saksi.
4. Bahwa sekira bulan Juli 2007 Saksi sudah mulai melaksanakan pembangunan rumah Tedakwa secara bertahap dengan cara saksi menyediakan material bahan bangunan dari tokonya sekaligus menyiapkan tukang bangunannya dan pengawasnya (Saksi Jumono) kemudian saksi melaporkan perkembangan pembangunan rumah tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah pekerjaan pembangunan rumah milik Terdakwa telah mencapai hasil 50% Saksi menemui Terdakwa dengan memberitahukan biaya pembangunan sudah menelan biaya Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) saat diberitahukan kepada Terdakwa, Terdakwa kaget, namun karena Terdakwa suka melihat bentuk rumah sehingga menyuruh Saksi untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut, maka Saksi kembali melanjutkan membangun rumah Terdakwa hingga mencapai kurang lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dengan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
6. Bahwa sekira bulan Juni 2008, setelah pekerjaan mencapai 75% Saksi melaporkan kepada Terdakwa bila pembangunan dilanjutkan hingga siap huni mencapai total harga berkisar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah jasa dan ongkos tukang sekira 25% berkisar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi biaya yang sudah dibayar yaitu Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka sisanya menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) lagi.
7. Bahwa atas laporan perhitungan dari Saksi tersebut Terdakwa sekira bulan Juli 2008 meminta agar pembangunan rumahnya dilanjutkan lagi dan Terdakwa berjanji akan melunasi biaya pembangunannya secara angsuran kepada Saksi setelah rumahnya selesai dibangun malahan Terdakwa minta kepada Saksi agar rumahnya dapat selesai sebelum lebaran tahun 2009 sehingga Saksi kembali melanjutkan pembangunan rumah sesuai target waktu yang ditentukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa kemudian Saksi melanjutkan pembangunan rumah Terdakwa tersebut hingga selesai sekira bulan Agustus 2009, namun setelah pembangunan rumah selesai dan sudah ditempati oleh Terdakwa beserta keluarganya selama lebih kurang delapan bulan Terdakwa baru membayar kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total biayanya baru di bayar oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi di SMS oleh Terdakwa, dengan isi SMS agar Saksi mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan alasan Terdakwa bahwa rumah yang dibangun Saksi hanya berkisar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), karena SMS tersebut Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa data-data bon pembelian material pembangunan rumah Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak percaya dan mengatakan rumah tersebut hanya menelan biaya sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
10. Bahwa karena Terdakwa tetap tidak bersedia membayar biaya pembangunan rumah yang dibangun Saksi, maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal, setelah perkara ditangani oleh Pomal Terdakwa juga tidak percaya pembangunan rumah tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dengan jasa sekira 25% jasa dan ongkos sehingga Terdakwa melalui pihak Penyidik (Saksi Lettu PM E. Samosir) minta agar pembangunan rumah tersebut dihitung lagi oleh Tim Independen dengan janji Terdakwa akan mematuhi perhitungan dari Tim Independen tesebut.
11. Bahwa selama ini Terdakwa telah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi hingga mencapai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hutang bahan bangunan sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hingga semuanya berjumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa Saksi pernah diberikan sepeda motor bekas CVR 400cc milik Terdakwa untuk dipakai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan tetapi setelah Saksi memperbaiki sepeda motor tersebut dan menjadikannya bagus kembali, ternyata diambil lagi oleh Terdakwa sehingga Saksi menderita kerugian berupa biaya servis maupun biaya perlengkapan lainnya.

13. Bahwa setelah Tim Independen menghitung biaya pembangunan rumah milik Terdakwa diketahui biaya pembuatan rumah tersebut sebesar Rp. 1.154.938.819,20,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan rupiah dua puluh sen) sehingga bila dikurangi dengan biaya yang sudah dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp. 983.125.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka kekurangan yang harus dibayar Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 171.813.819,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) ditambah hutang material dari toko Saksi sebesar Rp. 20.604.850,- (dua puluh juta enam ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta perbaikan dan pembelian asesoris sepeda motor CVR 400 CC Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta bunga tambahan keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 3% Rp. 217.418.669,- x 36% (satu tahun) = Rp. 7.827.721,- sehingga total keseluruhan yang harus dibayar Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 295.689.389,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

14. Bahwa hasil perhitungan dari Tim Independen tentang biaya pembangunan rumah Terdakwa termasuk hutang pribadi dan perbaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mau mengakuinya, padahal yang meminta perhitungan ulang biaya pembangunan rumah oleh Tim Independen adalah Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap tidak mematuhi dan Terdakwa tetap berpendapat biaya pembangunan rumah tersebut hanya berkisar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

15. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mau membayar sisa biaya pembangunan rumahnya tersebut kepada Saksi sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian yang cukup besar ditanggungnya berupa bahan material bangunan dari toko miliknya yang belum dibayar Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal yang dibantah oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menyetujui usulan atau permintaan Saksi tentang perkembangan biaya 1 milyar tersebut.
 - Terdakwa tidak minta sepeda motornya tetapi atas permintaan para normal.
- Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JUMONO ; Pekerjaan : Buruh bangunan ; Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 31 Desember 1954; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Marelan Raya No. 37 Marelan Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa saksi adalah pekerja/buruh bangunan pada toko material bahan bangunan milik saksi Amat Gogol sejak kurang lebih tahun 2005 yang bertugas sebagai pengantar bahan material dari toko ke rumah pembeli.
3. Bahwa pada bulan September 2007 Saksi mendapat perintah dari Saksi Amat Gogol untuk mengawasi pembangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Andansari Medan Marelan dan tugas Saksi selama pembangunan berlangsung adalah sebagai pengawas pekerjaan berupa pemasangan pondasi, pemasangan tiang cor, pemasangan dinding dari batu bata, cor lantai tingkat atas sampai pembangunan rumah milik Terdakwa selesai.
4. Bahwa bangunan yang dipergunakan untuk pembuatan rumah tersebut berupa pondasi terdiri dari cerucuk kayu laut, batu koral, besi ulir, batu kerikil untuk dinding bangunan menggunakan batu bata, pasir dan semen, untuk pintu menggunakan kayu damar laut, kuda-kuda atap menggunakan kayu damar laut, atap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbes dan lantai batu granit beserta perlengkapan lainnya kesemua, material tersebut sebagian besar di ambil dari toko material Sempurna di Jalan Yos Sudarso milik Saksi Amat Gogol dan sebagian kecil lainnya diambil dari toko lain.

5. Bahwa dalam pembangunan rumah milik Terdakwa tidak berdasarkan gambar arsitek namun hanya berdasarkan kemauan Terdakwa selaku pemilik rumah yang disampaikan kepada Saksi Amat Gogol, sedangkan mengenai besarnya biaya pembangunan rumah milik Terdakwa di Jalan Andansari Marelan Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Saksi Amat Gogol selama ini bukanlah sebagai kontraktor bangunan ataupun pemborong tetapi hanya sebagai pemilik toko material bahan bangunan bisa dan setahu Saksi sekitar tahun 2010 Saksi Amat Gogol pernah menunjukkan bukti bon-bon/faktur pembelian bahan material bangunan serta daftar rincian biaya pembangunan rumah kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANTON NOVERY SIPAYUNG,ST; Pekerjaan : Konsultan Sipil; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 Nopember 1980; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan; Alamat tempat tinggal : Jl. Pintu Air Gang Horas No. 21 Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bekerja pada PT. Satya Graha King Sturge sebagai konsultan sipil yang menangani bidang pekerjaan kontruksi bangunan.

3. Bahwa Pomal Lantamal I Belawan pernah melayangkan Surat kepada PT Satya Graha King Sturge tempat Saksi bekerja untuk permohonan diadakan pengecekan biaya konstruksi bangunan yang terletak di Jalan Jala IX Andansari Kel. Terjun Medan Marelan.

4. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 Saksi sebagai petugas Konsultan Sipil dari PT Satya Graha King Sturge melakukan pemeriksaan 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang sudah jadi pengawasan dan pemeriksaan dengan cara melihat fisik bangunan serta keterangan yang didapat dari Saksi Amat Gogol, Saksi Jumono dan istri Terdakwa, perhitungan yang Saksi lakukan terhadap fisik bangunan adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,-(satu milyar empat belas juta rupiah) dan diluar biaya tersebut terdapat biaya non fisik bangunan meliputi biaya desain (Arsitektur bangunan), interior, exterior serta biaya pengawasan pekerjaan selama berlangsungnya proyek pembangunan yang masih berkaitan dengan bangunan tersebut sebesar Rp. 140.880.655,38,- (seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen), semua laporan Saksi tersebut selaku Tim Independen telah diserahkan kepada Danpomal Lantamal I Belawan.

5. Bahwa dalam laporan yang Saksi sampaikan ke Danpomal Lantamal I Belawan meliputi lokasi proyek, fungsinya, desain arsitektur mulai interior, exterior kualitas bahan bangunan serta standart upah pekerja di daerah sehingga Saksi simpulkan biaya tersebut sekitar 1 Milyar rupiah sudah sesuai dan sepadan untuk membangun rumah tersebut.

6. Bahwa menurut Saksi hasil perhitungan saksi tersebut masih dimungkinkan terjadi Error (Faktor kesalahan hitung) sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer telah menghadirkan Saksi tambahan yaitu :

Nama lengkap : EFENDI SAMOSIR, Pangkat/NRP : Lettu Laut (Pom)/18100/P, Jabatan : Kasubdis Resdak, Kesatuan : Pomal Lantamal I Belawan, Tempat dan tgl lahir : Deli Serdang, 28 Nopember 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Ciptadi Jl. Serma hanafiah No.1 Belawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di TNI-AL namun Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa saksi Amat Gogol pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal I Belawan karena telah melakukan perbuatan penipuan terhadap Saksi Amat Gogol.
3. Bahwa saksi mencoba berinisiatif untuk mencari jalan keluar secara damai/kekeluargaan antara Saksi Amat Gogol dengan Terdakwa agar perkaranya ini tidak berlanjut ke Pengadilan, namun ternyata tidak berhasil malah Terdakwa minta agar dihadirkan tim independent sebagai saksi untuk membuat perhitungan ulang rumah Terdakwa.
4. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut pihak penyidik Pomal Lantamal I Belawan membuat surat permintaan kepada pihak konsultan bangunan yaitu PT. Satya Graha King Sturge untuk meninjau, membuat gambar ulang serta menghitung biaya pembangunan rumah Terdakwa, yang mana surat permintaannya baru dibuat setelah pekerjaan penghitungannya selesai dilaksanakan.
5. Bahwa biaya perhitungan oleh Saksi Anthon Noverly Sipayung, ST dari PT Satya Graha tersebut ternyata ditolak oleh Terdakwa dan malah Terdakwa sempat menyatakan kalau dirinya tidak dibantu oleh Saksi Anthon pada hal Terdakwa yang sudah bayar jasanya oleh karena itu Terdakwa tidak mau membayar kekurangan biaya pembangunan rumahnya kepada Saksi Amat Gogol sehingga saksi Amat Gogol tetap melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke pihak berwenang.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan para Saksi tambahan yaitu antara lain :

Nama lengkap : NINIK SUGIARTI, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 13 Juni 1972, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Jala IX Andansari Kel.Terjun Kecamatan Medan Marelan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi memiliki usaha pada koperasi Bumi Putra setara dibidang penjualan barang dan jasa angkutan barang dengan penghasilan perbulan kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada tahun 2007 saksi bersama dengan Terdakwa berencana membuat rumah sendiri lalu minta bantuan saksi Amat Gogol dapat menyediakan keperluan bahan bangunan rumah tersebut dari toko material milik saksi.
4. Bahwa semula pembangunan berjalan lancar dengan biaya berkisar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang saksi angsur pembayarannya tiap minggu secara bertahap, namun saat pembangunan rumah sudah berjalan sebagian kurang lebih sudah 75% (tujuh puluh lima persen) Saksi Amat Gogol pernah datang menyampaikan akan terjadi pembengkakan biaya menjadi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka Saksi menjadi terkejut tetapi Saksi dan Terdakwa setuju atas pernyataan Saksi Amat Gogol tersebut dan melanjutkan pembangunan rumah hingga tuntas.
5. Bahwa menurut Saksi uang yang telah dikeluarkan sudah mencapai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sehingga sekira bulan Juli 2009 saat sudah menghuni rumah tersebut saksi sempat menyatakan kelebihan pembangunan tersebut kepada saksi Amat Gogol, namun saksi Amat Gogol hanya mengatakan sudah sesuai dengan biaya yang ada.
6. Bahwa Saksi pernah meminta bon pembelian material bahan bangunan kepada saksi Amat Gogol tetapi baru diberikan oleh saksi Amat Gogol sekira 2-3 bulan kemudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Saksi Anthon Noverly, ST tentang pembangunan rumah tersebut tetapi Saksi tidak percaya pada hasil perhitungan biaya pembangunan rumahnya yang dibuat oleh Saksi Anthon Noverly, ST sehingga saksi meminta pada saksi Rasun untuk menghitung ulang biaya pembangunan rumahnya tersebut dan untuk tugasnya itu saksi membayar jasa saksi Rasun.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap : Ir. RASUN A.W., Pekerjaan : Karyawan swasta, Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 14 Maret 1966, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Komplek Graha Patriot No. 18 Jl. Patriot Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan isteri Terdakwa (Saksi Ninik Sugiarti) selaku rekan bisnis.
2. Bahwa saksi mengaku dirinya bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan Property "Jakarta Design Group" namun perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut belum berbadan hukum karena belum didaftarkan secara sah.
3. Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi Ninik Sugiarti (isteri Terdakwa) untuk membuat gambar konstruksi perhitungan tentang biaya pembangunan rumah milik saksi Ninik Sugiarti yang berada di Jalan Jala IX Andansari Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan atas kerjanya itu saksi akan mendapat bayaran dari saksi Ninik Sugiarti.
4. Bahwa atas tawaran tersebut saksi setuju melaksanakan perhitungan biaya pembangunan rumah Terdakwa dan saksi Ninik Sugiarti yang ternyata menurut perhitungan Saksi jumlah total biaya pekerjaan pembangunan rumah adalah sebesar Rp.865.842.278,01,- (delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah satu sen).
5. Bahwa saksi mengakui perusahaan "Jakarta Design Group" tempat saksi bekerja tidak berwenang mengeluarkan produk apapun termasuk konsultasi perhitungan biaya bangunan kepada pihak lain karena belum berbadan hukum sehingga produknya tidak sah dikeluarkan tetapi karena mendapat bayaran dari saksi Ninik Sugiarti maka saksi mau melakukannya.

Atas keterangan saksi tambahan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1989 melalui pendidikan militer Catam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Tank Amfibi Karang Pilang Surabaya, kemudian pada tahun 1994 di pindah tugaskan di Yon Marhanlan I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopka marinir NRP 72712.
2. Bahwa sejak tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi Amat Gogol yang memiliki toko bahan material bangunan "Sempuma" di Jalan Letjen Yos sudarso Medan dan Terdakwa sering membeli material bangunan maupun perlengkapan rumah di toko milik saksi sehingga menjadi teman akrab.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2007 Terdakwa datang ketempat saksi Amat Gogol mengutarakan maksudnya untuk membangun rumah bertingkat baru di Jl. Jala IX Andansari Kec. Terjun Medan Marelan dengan biaya berkisar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hingga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan saksi Amat Gogol menyetujuinya.
4. Bahwa disepakati biaya pembangunan rumah tersebut adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hingga Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan saksi Amat Gogol akan melaporkan pembangunan rumah Terdakwa secara berkala sedangkan Terdakwa membayar biaya pembangunan rumahnya kepada saksi Amat Gogol secara bertahap umumnya dibayar tiap minggu.
5. Bahwa selama membangun rumah Terdakwa hingga selesai dan Terdakwa sudah menghuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istrinya (saksi Ninik Sugarti) sekira bulan Agustus 2009, Saksi Amat Gogol tidak pernah mengajukan dana tambahan apapun kepada Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Saksi Amat Gogol meminta kekurangan biaya rumah Terdakwa yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lagi karena menurut saksi Amat Gogol biaya pembangunan membengkak hingga mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditambah uang jasa 25% dari jumlah total 1 Miliar yaitu Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total biaya adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa baru membayar biaya tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan rincian biaya tersebut karena kesepakatan awal pembangunan biayanya hanya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan istri Terdakwa sudah membayar total kurang lebih sebesar Rp. 983.125.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa malah minta kepada saksi Amat Gogol untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa pernah minta bon pembelian barang/faktur kepada saksi amat gogol namun bon/faktur tersebut baru diberikan oleh saksi Amat gogol kepada Terdakwa sudah 6 (enam) bulan kemudian.

9. Bahwa kemudian Terdakwa di laporkan oleh saksi Amat gogol kepada pihak Pomal Lantamal I Belawan untuk diproses perkaranya, dan saat itu penyidik Pomal (saksi Lettu Laut Pom Efendi Samosir) menawarkan untuk di selesaikan secara kekeluargaan, namun tidak terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Amat Gogol.

10. Bahwa Terdakwa pernah menyarankan agar dilibatkan tim independent dalam masalahnya ini yaitu untuk menghitung ulang biaya pembangunan rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji untuk mematuhi rincian biaya yang dibuat oleh tim independent serta selain itu Terdakwa yang akan menanggung biaya kerja tim independent tersebut.

11. Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh tim independent (konsultan sipil) yaitu saksi Anthon Noverly Sipayung, ST ternyata jumlah total biayanya adalah sebesar Rp. 1.154.938.819,28 (satu miliar seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah dua puluh delapan sen) sehingga Terdakwa sempat kaget dan tidak mau menerima hasil perhitungan biaya oleh tim independent tersebut serta masih percaya pada perhitungan Terdakwa sendiri.

12. Bahwa karena Terdakwa tetap tidak mau membayar tuntutan biaya saksi Amat Gogol tersebut maka Saksi Amat Gogol melanjutkan laporannya kepada pihak penyidik Pomal Lantamal I Belawan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan Jala Andansari Medan Marelan milik Terdakwa.
2. 1 (satu) bundel foto copy bon pembelian barang dari toko milik Saksi Amat gogol untuk keperluan membangun rumah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jl. Andansari Medan Marelan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi (saksi Amat gogol, Saksi Jumono, Saksi Anton Noverly Sipayung, ST dan Saksi Lettu Laut Pom Efendi Samosir) dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti perincian biaya pembangunan rumah miliknya yang dibuat oleh saksi Anton Noverly Sipayung selaku tim independen konsultan sipil, menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel foto copy bon pembelian barang dari toko milik saksi Amat gogol telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para saksi (saksi Amat gogol, dan Saksi Jumono) dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti pengambilan barang-barang material bahan bangunan untuk pembangunan rumah miliknya, menurut Majelis Hakim bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1989 melalui pendidikan militer, Catam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Tank Amfibi Karang Pilang Surabaya, kemudian pada tahun 1994 dipindahtugaskan di Yon Marhanlan I Belawan sampai saat ini dengan pangkat Kopka marinir.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Amat gogol sejak tahun 2007 dan Terdakwa sering kali membeli material bahan bangunan maupun perlengkapan rumah di toko bangunan dan material Sempurna milik Saksi Amat gogol di Jl. Letjen Yos Sudarso Medan sehingga mereka menjadi teman akrab.
3. Bahwa benar sekira bulan Juni 2007 Terdakwa datang ketempat Saksi Amat gogol mengutarakan maksudnya agar Saksi Amat gogol dapat membantu membangun rumah baru bagi Terdakwa dengan menyediakan semua bahan material yang diperlukan beserta tukangnyanya dan Terdakwa akan membayar semua keperluan pembangunan rumahnya tersebut hingga selesai.
4. Bahwa benar Saksi Amat gogol menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantu membangun rumahnya tersebut walaupun Saksi Amat gogol mengetahui dirinya bukanlah seorang pemborong atau kontraktor bangunan, namun Saksi Amat gogol hendak menolong karena Terdakwa adalah kawan dekatnya yang sudah dianggap keluarga sendiri selain itu berdasarkan pengalamannya yang sudah cukup lama berkecimpung dalam usaha jual beli material bangunan sehingga Saksi tahu sedikit banyak tentang pembangunan rumah apalagi tugas ini bila berjalan dengan lancar akan mendatangkan keuntungan yang lumayan bagi Saksi Amat gogol dari penjualan material di toko milik Saksi.
5. Bahwa benar sekira bulan Juli 2007 Saksi Amat gogol mulai melaksanakan pembangunan rumah Terdakwa secara bertahap yaitu dengan cara Saksi menyediakan semua material bahan bangunan dari tokonya sekaligus menyiapkan para pekerja (tukang) untuk melaksanakan tugas pembangunan termasuk menunjuk Saksi Jumono sebagai pengawas pekerjaan tersebut.
6. Bahwa benar pada awalnya pembangunan rumah tersebut berjalan lancar dimana Saksi Amat gogol telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan melaporkan perkembangan secara rutin kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa juga telah membayar upah pekerjaan maupun bahan material kepada Saksi Amat gogol secara bertahap hingga pembangunan telah mencapai kurang lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dengan biaya pembangunan kurang lebih Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).
7. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 Saksi Amat gogol pernah mendatangi Terdakwa guna menyampaikan laporan pembangunan rumahnya sudah mencapai 75% dan apabila akan dilanjutkan diperkirakan akan menelan biaya total keseluruhan 1 Milyar rupiah sehingga kekurangannya sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) lagi ditambah uang jasa Saksi sebesar 25% dari total biaya pembangunan yaitu 25% dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) berarti Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kekurangan biayanya bisa mencapai Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) lagi.
8. Bahwa benar atas laporan perhitungan dari Saksi Amat gogol tersebut Terdakwa sekira bulan Juli 2008 meminta agar pembangunan rumahnya dilanjutkan lagi dan Terdakwa berjanji akan melunasi biaya pembangunannya secara angsuran kepada Saksi Amat gogol setelah rumahnya selesai dibangun malahan Terdakwa minta kepada Saksi agar rumahnya dapat selesai sebelum lebaran tahun 2009 sehingga Saksi Amat gogol kembali melanjutkan pembangunan rumah sesuai target waktu yang ditentukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah rumah Terdakwa selesai dibangun sekira bulan Agustus 2009 Saksi Amat gogol baru menerima uang pembangunan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji kepada Saksi Amat gogol untuk melunasinya nanti dilain waktu bila uangnya sudah ada.
10. Bahwa benar selama berkenalan dengan Saksi Amat Gogol, Terdakwa telah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi Amat gogol hingga mencapai kurang lebih Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan hutang bahan bangunan sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) hingga semuanya berjumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi Amat gogol menerima Sms dari Terdakwa yang isinya meminta agar Saksi Amat gogol mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp.383.000.000,-(tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan alasan menurut perhitungan Terdakwa biaya pembangunan rumahnya tidak mencapai 1 milyar lebih tetapi hanya mencapai kurang lebih Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) sehingga Saksi harus mengembalikan sisa biayanya kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar demi membuktikan jumlah biayanya pada Terdakwa Saksi Amat gogol pernah menyodorkan dan memperlihatkan daftar rincian biaya pembangunan rumah tersebut beserta bon-bon/faktur pembelian bahan material bangunan kepada Terdakwa dan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Jumono akan tetapi Terdakwa tetap tidak percaya dan masih bersikukuh pada pendapatnya sendiri.
13. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak kunjung membayar hutangnya dan malahan minta agar Saksi Amat gogol mengembalikan uangnya Terdakwa, maka Saksi Amat gogol melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak penyidik Pomal Lantamal I untuk diproses secara hukum.
14. Bahwa benar saat dalam proses penyidikan di Pomal Lantamal I Terdakwa pernah minta kepada penyidik Pomal agar dihadirkan tim independent untuk menghitung kembali rincian biaya pembangunan rumahnya tersebut atas biaya dari Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mematuhi hasil perhitungan biaya oleh tim independent tersebut.
15. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut maka pihak penyidik Pomal membuat surat resmi meminta kesediaan kepada PT. Satya Graha King Sturge untuk melakukan penilaian atas bangunan rumah milik Terdakwa tersebut.
16. Bahwa benar pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 Saksi Anton Noverly Sipayung, ST selaku konsultan sipil telah melaksanakan penelitian dan perhitungan biaya atas pembangunan rumah Terdakwa tersebut dengan cara melihat ke lokasi secara langsung fisik bangunan serta mengambil data dari Saksi Amat gogol, Saksi Jumono maupun dari Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik).
17. Bahwa benar dari hasil analisisnya tersebut Saksi Anton Noverly membuat kesimpulan tentang jumlah biaya atas bangunan tersebut adalah sebesar Rp. 1.104.938.819,-(satu milyar seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang meliputi biaya fisik bangunan sebesar Rp.1.014.000.000,-(satu milyar empat belas juta rupiah), ditambah biaya tambahan non fisik sebesar Rp. 140.880.655,38,-(seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana telah dituangkan pada hasil laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah yang diserahkan kepada pihak penyidik Pomal, dengan kemungkinan adanya kesalahan hitung (error) berkisar 5% sampai dengan 15%.
18. Bahwa benar Saksi Lettu Laut Pom Efendi Samosir selaku penyidik pernah memberitahukan hasil rincian tersebut kepada Terdakwa namun Saksi melihat Terdakwa merasa kecewa dan menyatakan dirinya tidak dibantu oleh tim independent padahal Terdakwa yang membiayai tim tersebut.
19. Bahwa benar kemudian ternyata perhitungan rincian biaya oleh tim independent tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Terdakwa dengan alasan perhitungan rincian biaya tersebut tidak sesuai dengan perhitungan biaya menurut Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) serta tetap meminta Saksi Amat gogol untuk mengembalikan kelebihan uang Terdakwa.
20. Bahwa benar setelah rumahnya selesai dibangun pada tahun 2009 hingga saat ini Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) beserta keluarga telah mendiami dan menikmati rumah tersebut selama kurang lebih 4 (empat) tahun padahal Terdakwa belum memenuhi biaya kekurangan pembangunan rumah tersebut kepada Saksi Amat gogol
21. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak mau membayar sisa biaya pembangunan rumahnya tersebut kepada Saksi Amat gogol sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amat gogol menderita kerugian yang cukup besar ditanggungnya berupa bahan material bangunan dari toko miliknya yang dipergunakan untuk pembangunan rumah Terdakwa.
22. Bahwa benar Saksi Amat gogol pernah diberikan sepeda motor bekas CVR 400cc milik Terdakwa untuk dipakai oleh Saksi akan tetapi setelah Saksi Amat gogol memperbaiki sepeda motor tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya bagus kembali, ternyata diambil lagi oleh Terdakwa sehingga Saksi Amat gogol menderita kerugian berupa biaya servis maupun biaya perlengkapan lainnya.

23. Bahwa benar Terdakwa secara ekonomis belum cukup mampu untuk membangun rumah sebesar itu namun demi memenuhi keinginannya memaksakan dirinya untuk membangun rumah baru.

24. Bahwa benar dengan tidak dipenuhinya/dilaksanakannya janji Terdakwa tersebut yaitu melunasi biaya pembangunan rumahnya kepada Saksi Amat gogol sebagaimana yang pernah Terdakwa nyatakan sendiri kesanggupannya itu dihadapan Saksi Amat gogol saat pembangunan rumah sudah mencapai 75% serta kesanggupan Terdakwa untuk mematuhi rincian biaya dari tim Independent dihadapan Penyidik Pomal sesuai dengan kehendak Terdakwa sendiri dan malah Terdakwa telah membuat perhitungan biaya sendiri. Kemudian minta Saksi Amat gogol mengembalikan uang Terdakwa yang dianggap kelebihan dibayar, padahal Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) masih berhutang kepada Saksi Amat gogol, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai tindakan rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang ditujukan kepada Saksi Amat gogol maupun kepada Penyidik Pomal demi mempertahankan kepentingannya sendiri.

25. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilaksanakan sepenuhnya atas kehendak/kemauan/kesadaran Terdakwa sendiri tanpa ada pengaruh, paksaan ataupun tekanan dari orang lain dan selain itu Terdakwa dianggap sudah mengetahui resiko/akibatnya yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaan/pledoinya sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan unsur tindak pidana "Dengan maksud", dengan alasan perbuatan Terdakwa adalah hanya masalah ingkar janji /tidak menepati janji dalam perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Amat gogol terkait dengan pembayaran biaya pembangunan rumah, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut adalah keliru dan tidak tepat, karena selain telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusan selanya, dimana Penasihat Hukum dipersidangan tidak dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim mengenai perjanjian apa yang dimaksud oleh Penasihat Hukum tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Amat gogol selain itu juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pembangunan rumah Terdakwa dilaksanakan atas permintaan Terdakwa kepada Saksi Amat gogol untuk menyediakan bahan material bangunan (karena Saksi Amat gogol adalah seorang pemilik toko bangunan) sekaligus menyediakan tenaga pekerjaannya/kuli bangunannya beserta pengawasnya (yaitu Saksi Jumono yang merupakan karyawan toko Saksi Amat gogol) sedangkan Saksi Amat gogol sendiri menyatakan dirinya bukanlah seorang kontraktor bangunan yang khusus menangani pembangunan rumah /bangunan tetapi hanyalah seorang pemilik toko material bisaa yang kebetulan memiliki pengetahuan sedikit banyak tentang pembangunan rumah dan Saksi Amat gogol mau menerima permintaan Terdakwa karena Terdakwa kawan dekat Saksi yang sudah dianggap seperti keluarga, jadi dalam hal ini pembangunan rumah tersebut bukan didasarkan atas perjanjian antara mereka sebagaimana dimaksud oleh Penasihat Hukum.

2. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak mau membayar kekurangan biaya pembangunan rumahnya yang diajukan oleh Saksi Amat gogol adalah bukan merupakan maksud tujuan Terdakwa tetapi karena perhitungan biaya tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Saksi Amat gogol tanpa pernah diperlihatkan kepada Terdakwa selain itu perhitungan dari Saksi Anton Noverly Sipayung, ST dianggap Penasihat Hukum belum final masih bisa terjadi error 5% sampai dengan 15%, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut adalah keliru dan tidak tepat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perhitungan biaya pembangunan rumah tersebut termasuk bon/faktur pembelian bahan material bangunan telah pernah disodorkan dan diperlihatkan oleh Saksi Amat gogol kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya dan tidak percaya dengan alasan karena tidak sesuai dengan hasil perhitungannya sendiri bahkan saat diajukan rincian biaya oleh Saksi Anton Noverly Sipayung, ST selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan sipil yang diminta membuat rincian biaya ulang atas permintaan Terdakwa sendiri ternyata juga ditolak oleh Terdakwa dan hingga saat persidangan ini Terdakwa tetap tidak mau membayar kekurangannya kepada Saksi Amat gogol, malahan Terdakwa minta agar Saksi mengembalikan kelebihan uang Terdakwa.

3. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan alasan Terdakwa tidak mau membayar biaya kekurangan pembangunan rumahnya dikarenakan Saksi Amat gogol telah melakukan penghitungan yang tidak wajar dan tidak obyektif dengan turut memasukkan jumlah hutang pribadi Terdakwa terhadap Saksi dan memasukkan jumlah biaya servis sepeda motor milik Terdakwa yang dulu pernah diberikan kepada Saksi Amat gogol namun kemudian diminta lagi oleh Terdakwa serta memasukkan bunga keterlambatan pembangunan secara sepihak oleh Saksi Amat gogol, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kesemua jumlah biaya tersebut adalah merupakan akumulasi dari kerugian Saksi Amat gogol atas perbuatan Terdakwa sehingga masih dinilai wajar bila Saksi mencantumkan jumlah tersebut karena memang faktanya Terdakwa tidak pernah membayar sesuai dengan jumlah yang disebutkan Saksi hingga masih menderita kerugian sampai saat ini.

4. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Bon/faktur pembelian bahan bangunan yang tidak diserahkan kepada Terdakwa maupun perhitungan Saksi Anton Noverly Sipayung, ST yang dinilai tidak mutlak, menurut Majelis Hakim hal ini sudah diulas sebelumnya oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

5. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan alasan selama pembangunan rumah milik Terdakwa sejak awal hingga selesai tidak pernah ada masalah hingga kemudian Saksi Amat gogol yang melakukan tipu muslihat dengan tidak pernah memperlihatkan Bon/faktur pembelian barang pembangunan rumah kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut adalah keliru dan tidak tepat karena seperti yang pernah diulas sebelumnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Amat gogol sudah pernah menyodorkan Bon/faktur pembelian barang bahan bangunan rumah tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya atau menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan rincian biaya yang dibuat Terdakwa sendiri.

6. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang tidak menerima putusan sela dengan alasan perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam ruang lingkup perdata, menurut Majelis Hakim hal ini sudah diulas sebelumnya di atas sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena pendapat Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya dinilai oleh Majelis Hakim tidak berdasar sama sekali, maka dengan demikian patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur kedua : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang diartikan perkataan “dengan maksud” dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai *Opzet Als Dogmerk* sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian “dengan sengaja” artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2007 Terdakwa datang ketempat Saksi Amat gogol mengutarakan maksudnya agar Saksi Amat gogol dapat membantu membangun rumah baru bagi Terdakwa dengan menyediakan semua bahan material yang diperlukan beserta tukangnyanya dan Terdakwa akan membayar semua keperluan pembangunan rumahnya tersebut hingga selesai.
2. Bahwa benar Saksi Amat gogol menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantu membangun rumahnya tersebut walaupun Saksi Amat gogol mengetahui dirinya bukanlah seorang pemborong atau kontraktor bangunan, namun Saksi Amat gogol hendak menolong karena Terdakwa adalah kawan dekatnya yang sudah dianggap keluarga sendiri selain itu berdasarkan pengalamannya yang sudah cukup lama berkecimpung dalam usaha jual beli material bangunan sehingga Saksi tahu sedikit banyak tentang pembangunan rumah apalagi tugas ini bila berjalan dengan lancar akan mendatangkan keuntungan yang lumayan bagi Saksi Amat gogol dari penjualan material di toko milik Saksi.
3. Bahwa benar sekira bulan Juli 2007 Saksi Amat gogol mulai melaksanakan pembangunan rumah Terdakwa secara bertahap yaitu dengan cara Saksi menyediakan semua material bahan bangunan dari tokonya sekaligus menyiapkan para pekerja (tukang) untuk melaksanakan tugas pembangunan termasuk menunjuk Saksi Jumono sebagai pengawas pekerjaan tersebut.
4. Bahwa benar pada awalnya pembangunan rumah tersebut berjalan lancar dimana Saksi Amat gogol telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan melaporkan perkembangan secara rutin kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa juga telah membayar upah pekerjaan maupun bahan material kepada Saksi Amat gogol secara bertahap hingga pembangunan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dengan biaya pembangunan kurang lebih Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).
5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 Saksi Amat gogol pernah mendatangi Terdakwa guna menyampaikan laporan pembangunan rumahnya sudah mencapai 75% dan apabila akan dilanjutkan diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) lagi ditambah uang jasa Saksi sebesar 25% dari total biaya pembangunan yaitu 25% dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) berarti Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kekurangan biayanya bisa mencapai Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) lagi.
6. Bahwa benar atas laporan perhitungan dari Saksi Amat gogol tersebut Terdakwa sekira bulan Juli 2008 meminta agar pembangunan rumahnya dilanjutkan lagi dan Terdakwa berjanji akan melunasi pembangunannya secara angsuran kepada Saksi Amat gogol setelah rumahnya selesai dibangun malahan Terdakwa minta kepada Saksi agar rumahnya dapat selesai sebelum lebaran tahun 2009 sehingga Saksi Amat gogol kembali melanjutkan pembangunan rumah sesuai target waktu yang ditentukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah rumah Terdakwa selesai dibangun sekira bulan Agustus 2009 Saksi Amat gogol baru menerima uang pembangunan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji kepada Saksi Amat gogol untuk melunasinya nanti dilain waktu bila uangnya sudah ada.
8. Bahwa benar selama berkenalan dengan Saksi Amat gogol, Terdakwa telah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi Amat gogol hingga mencapai kurang lebih Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan hutang bahan bangunan sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) hingga semuanya berjumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 2 pebruari 2010 Saksi Amat gogol menerima Sms dari Terdakwa yang isinya meminta agar Saksi Amat gogol mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp.383.000.000,-(tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan alasan menurut perhitungan Terdakwa biaya pembangunan rumahnya tidak mencapai 1 milyar rupiah lebih tetapi hanya mencapai kurang lebih Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) sehingga Saksi harus mengembalikan sisa biayanya kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar demi membuktikan jumlah biayanya pada Terdakwa Saksi Amat gogol pernah menyodorkan dan memperlihatkan daftar rincian biaya pembangunan rumah tersebut beserta bon-bon/faktur pembelian bahan material bangunan kepada Terdakwa dan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Jumono akan tetapi Terdakwa tetap tidak percaya dan masih bersikukuh pada pendapatnya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak kunjung membayar hutangnya dan malahan minta agar Saksi Amat gogol mengembalikan uangnya Terdakwa, maka Saksi Amat gogol melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak penyidik Pomal Lantamal I untuk diproses secara hukum.

12. Bahwa benar saat dalam proses penyidikan di Pomal Lantamal I Terdakwa pernah minta kepada penyidik Pomal agar dihadirkan tim independent untuk menghitung kembali rincian biaya pembangunan rumahnya tersebut atas biaya dari Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mematuhi hasil perhitungan biaya oleh tim independent tersebut.

13. Bahwa benar pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 Saksi Anton Noverly Sipayung, ST selaku konsultan sipil telah melaksanakan penelitian dan perhitungan biaya atas pembangunan rumah Terdakwa tersebut dengan cara melihat ke lokasi secara langsung fisik bangunan serta mengambil data dari Saksi Amat gogol, Saksi Jumono maupun dari Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik).

14. Bahwa benar dari hasil analisisnya tersebut Saksi Anton Noverly membuat kesimpulan tentang jumlah biaya atas bangunan tersebut adalah sebesar Rp. 1.104.938.819,-(satu milyar seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang meliputi biaya fisik bangunan sebesar Rp. 1.014.000.000,-(satu milyar empat belas juta rupiah), ditambah biaya tambahan non fisik sebesar Rp. 140.880.655,38,-(seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana telah dituangkan pada hasil laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah yang diserahkan kepada pihak penyidik Pomal, dengan kemungkinan adanya kesalahan hitung (error) berkisar 5% sampai dengan 15%.

15. Bahwa benar kemudian ternyata perhitungan rincian biaya oleh tim independent tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Terdakwa dengan alasan perhitungan rincian biaya tersebut tidak sesuai dengan perhitungan biaya menurut Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) serta tetap meminta Saksi Amat gogol untuk mengembalikan kelebihan uang Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah rumahnya selesai dibangun pada tahun 2009 hingga saat ini Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) beserta keluarga telah mendiami dan menikmati rumah tersebut selama kurang lebih 4 (empat) tahun padahal Terdakwa belum memenuhi biaya kekurangan pembangunan rumah tersebut kepada Saksi Amat gogol

17. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak mau membayar sisa biaya pembangunan rumahnya tersebut kepada Saksi Amat gogol sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amat gogol menderita kerugian yang cukup besar ditanggungnya berupa bahan material bangunan dari toko miliknya.

18. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilaksanakan sepenuhnya atas kehendak/kemauan/kesadaran Terdakwa sendiri tanpa ada pengaruh, paksaan ataupun tekanan dari orang lain dan selain itu Terdakwa dianggap sudah mengetahui resiko/akibatnya yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang .

Bahwa kata "rangkaiannya kebohongan" itu terjemahan dari perkataan "Samenweefsel Van Verdichtels" sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. "Rangkaian kebohongan" tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang suatu kepadanya*" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 Saksi Amat gogol pernah mendatangi Terdakwa guna menyampaikan laporan pembangunan rumahnya sudah mencapai 75% dan apabila akan dilanjutkan diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) lagi ditambah uang jasa Saksi sebesar 25% dari total biaya pembangunan yaitu 25% dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) berarti Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kekurangan biayanya bisa mencapai Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) lagi.
2. Bahwa benar atas laporan perhitungan dari Saksi Amat gogol tersebut Terdakwa sekira bulan Juli 2008 meminta agar pembangunan rumahnya dilanjutkan lagi dan Terdakwa berjanji akan melunasi pembangunannya secara angsuran kepada Saksi Amat gogol setelah rumahnya selesai dibangun malahan Terdakwa minta kepada Saksi agar rumahnya dapat selesai sebelum lebaran tahun 2009 sehingga Saksi Amat gogol kembali melanjutkan pembangunan rumah sesuai target waktu yang ditentukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah rumah Terdakwa selesai dibangun sekira bulan Agustus 2009 Saksi Amat gogol baru menerima uang pembangunan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji kepada Saksi Amat gogol untuk melunasinya nanti dilain waktu bila uangnya sudah ada.
4. Bahwa benar selama menempati rumah barunya tersebut Terdakwa telah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi Amat gogol hingga mencapai kurang lebih Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan hutang bahan bangunan sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) hingga semuanya berjumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar sekira bulan pebruari 2010 Saksi Amat gogol menerima Sms dari Terdakwa yang isinya meminta agar Saksi Amat gogol mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp.383.000.000,-(tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan alasan menurut perhitungan Terdakwa biaya pembangunan rumahnya tidak mencapai 1 milyar rupiah lebih tetapi hanya mencapai kurang lebih Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) sehingga Saksi harus mengembalikan sisa biayanya kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar demi membuktikan jumlah biayanya pada Terdakwa Saksi Amat gogol pernah menyodorkan dan memperlihatkan daftar rincian biaya pembangunan rumah tersebut beserta bon-bon/faktur pembelian bahan material bangunan kepada Terdakwa dan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Jumono akan tetapi Terdakwa tetap tidak percaya dan masih bersikukuh pada pendapatnya sendiri.
7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak kunjung membayar hutangnya dan malahan minta agar Saksi Amat gogol mengembalikan uangnya Terdakwa, maka Saksi Amat gogol melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak penyidik Pomal Lantamal I untuk diproses secara hukum.
8. Bahwa benar saat dalam proses penyidikan di Pomal Lantamal I Terdakwa pernah minta kepada penyidik Pomal agar dihadirkan tim independent untuk menghitung kembali rincian biaya pembangunan rumahnya tersebut atas biaya dari Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mematuhi hasil perhitungan biaya oleh tim independent tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 Saksi Anton Noverly Sipayung, ST selaku konsultan sipil telah melaksanakan penelitian dan perhitungan biaya atas pembangunan rumah Terdakwa tersebut dengan cara melihat ke lokasi secara langsung fisik bangunan serta mengambil data dari Saksi Amat gogol, Saksi Jumono maupun dari Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik).
10. Bahwa benar dari hasil analisisnya tersebut Saksi Anton Noverly membuat kesimpulan tentang jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya atas bangunan tersebut adalah sebesar Rp. 1.104.938.819,-(satu milyar seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang meliputi biaya fisik bangunan sebesar Rp. 1.014.000.000,-(satu milyar empat belas juta rupiah), ditambah biaya tambahan non fisik sebesar Rp. 140.880.655,38,-(seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana telah dituangkan pada hasil laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah yang diserahkan kepada pihak penyidik Pomal, dengan kemungkinan adanya kesalahan hitung (eror) berkisar 5% sampai dengan 15%.

11. Bahwa benar kemudian ternyata perhitungan rincian biaya oleh tim independent tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Terdakwa dengan alasan perhitungan rincian biaya tersebut tidak sesuai dengan perhitungan biaya menurut Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) serta tetap meminta Saksi Amat gogol untuk mengembalikan kelebihan uang Terdakwa.

12. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak mau membayar sisa biaya pembangunan rumahnya tersebut kepada Saksi Amat gogol sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amat gogol menderita kerugian yang cukup besar ditanggungnya berupa bahan material bangunan dari toko miliknya.

13. Bahwa benar dengan tidak dipenuhinya/dilaksanakannya janji Terdakwa tersebut yaitu melunasi biaya pembangunan rumahnya kepada Saksi Amat gogol sebagaimana yang pernah Terdakwa nyatakan sendiri kesanggupannya itu dihadapan Saksi Amat gogol saat pembangunan rumah sudah mencapai 75% serta kesanggupannya Terdakwa untuk mematuhi rincian biaya dari tim Independent dihadapan Penyidik Pomal sesuai dengan kehendak Terdakwa sendiri dan malah Terdakwa telah membuat perhitungan biaya sendiri. Kemudian minta Saksi Amat gogol mengembalikan uang Terdakwa yang dianggap kelebihan dibayar, padahal Terdakwa dan isterinya (Saksi Ninik) masih berhutang kepada Saksi Amat gogol, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai tindakan rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang ditujukan kepada Saksi Amat gogol maupun kepada Penyidik Pomal demi mempertahankan kepentingannya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena menginginkan dibangun rumah yang baru dan mewah untuk dirinya walaupun kondisi keuangannya kurang memadai sehingga Terdakwa berani memaksakan diri meminta Saksi Amat gogol untuk membangun rumahnya dengan menggunakan material bahan bangunan dari toko milik Saksi, dan ketika pembangunan rumahnya selesai Terdakwa tidak mau melunasi biaya pembangunan kepada Saksi Amat gogol hingga mengakibatkan Saksi menderita kerugian, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang samaunya sanggup mengakali orang lain demi memenuhi kemauan pribadinya tanpa peduli dengan kepentingan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa telah cukup lama berdinis di instansi TNI-AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan dipersidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Terdakwa sampai saat ini tidak mau menunjukkan itikad baiknya untuk membayar kerugian Saksi Amat gogol walaupun hanya sebagian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer tentang pembebanan ganti rugi kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutananya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti rugi terhadap suatu perkara pidana telah diatur dalam pasal 183 jo pasal 184 UU No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer berbunyi sebagai berikut :

Pasal 183 ayat (1): Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan militer/pengadilan militer tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

Pasal 183 ayat (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan tuntutan pidana.

Selanjutnya diterangkan lagi dalam pasal 184

Pasal 184 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya kepada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, pengadilan militer/pengadilan militer tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

2. Bahwa dalam persidangan Saksi Amat gogol selaku pihak yang dirugikan tidak pernah meminta secara tegas kepada Majelis Hakim untuk digabungkan perkara Terdakwa ini dengan gugatan ganti rugi padanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai tuntutan tentang ganti rugi oleh Oditur Militer tersebut adalah tidak berdasar sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan Jala Andansari Medan Marelan milik Terdakwa.
 2. 1 (satu) bundel foto copy bon pembelian barang dari toko milik Saksi I Amat gogol untuk keperluan membangun rumah milik Terdakwa.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan satu sama lain dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SELAMAT HARIADI, KOPKA MARINIR NRP 72712 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan Jala Andansari Medan Marelan milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) bundel foto copy bon pembelian barang dari toko milik Saksi Amat gogol untuk keperluan membangun rumah milik Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta DETTY S, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer B. SIREGAR, SH LETKOL CHK NRP 563653 dan Panitera ARIEF RACHMAN, SE, SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378 Penasihat Hukum LAIDANARIA, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP 12452/P dan RUSLAN ABDULGANI, SH SERTU KEU NRP 76979 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA I

DETTY S, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA II

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)